

#2



# HUKUM, REGULASI & UDARA YANG KITA HIRUP

## Dit. Pengendalian Pencemaran Udara seharusnya meninjau kembali :

Peraturan Menteri  
Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan No. 70 Tahun  
2016 (**PermenLHK  
70/2016**) tentang Baku  
Mutu Emisi untuk Usaha  
dan/atau Kegiatan  
Pengelolaan Sampah  
Secara Termal




PermenLHK 70/2016  
Ditandatangani  
1 September 2016 sebagai  
respon atas Perpres  
No. 18 Tahun 2016  
**(Perpres 18/2016)**  
tentang Percepatan  
Pembangunan  
Pembangkit Listrik  
Tenaga Sampah (PLTSa)  
Termal di 7 Wilayah  
Administratif;



Akhir Januari,  
masyarakat  
memenangkan  
permohonan hak uji  
materiil atas  
Perpres 18/2016 di  
Mahkamah Agung,  
dan Perpres  
tersebut dicabut



Salah satu alasan  
dikabulkannya Hak  
Uji Materiil karena  
emisi pencemar  
beracun dari PLTSa  
termal bertentangan  
dengan **UU  
Ratifikasi Konvensi  
Stockholm;**



Baku Mutu Emisi hanya  
mensyaratkan  
monitoring **dioksin** dan  
**furan** setiap 5 tahun  
sekali. Basisnya adalah  
**tidak tersedianya  
laboratorium pengujian  
parameter tersebut** di  
Indonesia;

*Dioksin dan furan  
adalah salah satu  
emisi yang harus  
diminimalisir  
berdasarkan  
Konvensi  
Stockholm. Sangat  
beracun, bersifat  
karsinogenik,  
persisten, dan  
bioakumulatif;*

***Pembuatan Permen 70/2016 tidak transparan dan  
tidak partisipatif, sama sekali tidak ada pelibatan masyarakat***



WALHI

GREENPEACE